



Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Sesuai hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, telah terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Bapak H. Alex Noerdin dan Bapak H. Ishak Mekki yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 09 Nopember 2013 bertempat di Palembang Sport and Convention Centre. Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Visi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yakni **SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL**. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Bappeda dituntut untuk mampu menjabarkannya kedalam berbagai bentuk dokumen perencanaan daerah yang salah satunya adalah Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan yang didalamnya terdapat



rencana kerja lima tahun ke depan (2013-2018) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan. Penyusunan Renstra Bappeda ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi dan agenda-agenda.

Berdasarkan aturan terbaru yang mengatur tentang perubahan struktur organisasi Provinsi Sumatera Selatan dan penyusunan Pohon Kinerja BAPPEDA, maka perlu dilakukan revisi terhadap RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; (Lembaran Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738).



12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan; (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran BAPPEDA yang memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun ke depan yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)).

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas BAPPEDA dengan perencanaan pembangunan daerah.



2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan OPD BAPPEDA agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja BAPPEDA dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja pelayanan OPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan OPD.
- 3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra.
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi OPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada tabel ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana di hasilkan dari tabel IV.c. (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif)

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja BAPPEDA yang mendukung pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi BAPPEDA.

BAB VII. PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71/Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Pengkoordinasian, pensinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
4. Pengkoordinasian, perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
5. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis provinsi;
6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan
7. Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
8. Penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
9. Pelaksanaan kegiatan dan tata usaha BAPPEDA;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan





Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 7 (tujuh) orang pejabat eselon 3 (tiga) dan 16 (enam belas) orang pejabat eselon 4 (empat).

2.2. Sumber Daya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Juni 2018)

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Laki - Laki | 37 |
| 2 | Perempuan | 46 |
| | Jumlah | 83 |

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Juni 2018)

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (org) |
|----|--------------------|---------------|
| 1 | Doktoral (S3) | 3 |
| 2 | Pasca Sarjana (S2) | 26 |
| 3 | Sarjana (S1) | 46 |
| 4 | Diploma | 3 |
| 5 | SLTA | 5 |
| | Jumlah | 83 |

Dari Tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di dominasi oleh Sarjana (S1) umum, namun di kesemua pendidikan Sarjana tersebut hanya 1 (satu) orang yang merupakan Sarjana Planologi sehingga masih sangat dibutuhkan Sarjana Planologi dalam menunjang Perencanaan sebagai pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan
(Juni 2018)

| No | Jenis Diklat | Jumlah (org) |
|----|----------------------|--------------|
| 1 | DIKLATPIM I/SPATI | - |
| 2 | DIKLATPIM II/SPAMEN | 1 |
| 3 | DIKLATPIM III/SPAMA | 6 |
| 4 | DIKLATPIM IV/ ADUMLA | 22 |
| | Jumlah | 29 |

Dari 83 (delapan puluh tiga) pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 29 (dua puluh sembilan) pegawai Bappeda telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebagai syarat menduduki jabatan struktural Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.



Tabel 2.4. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
(Juni 2018)

| No | Jenis Diklat | Jumlah (org) |
|----|--------------------------------------------|--------------|
| 1 | Fungsional Perencanaan | 16 |
| 2 | Perencanaan | 26 |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi | 9 |
| 4 | Pendidikan Kebendaharaan APBD | 19 |
| 5 | Kursus Manajemen Proyek (KMP) | 7 |
| 6 | Pemegang Kas | - |
| 7 | Kearsipan | 5 |
| 8 | Tata Naskah Dinas | 12 |
| 9 | Legal Drafting/Perundangan | 2 |
| 10 | Akuntansi | 2 |
| 11 | Pengelolaan Aset | 2 |
| 12 | Tata Ruang | 3 |
| 13 | Planning and Budgeting | 4 |
| 14 | Administrasi Penilaian Angka Kredit (APAK) | 1 |
| 15 | PPD-RPJMD | 1 |
| | Jumlah | 109 |

Pada tabel Diklat teknis fungsional tergambar bahwa pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan masih perlu diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan perencanaan, sementara Diklat Teknis Pemegang Kas belum ada panggilan untuk mengikuti diklat tersebut, sehingga diklat jabatan fungsional yang ada pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan perlu ditingkatkan keahliannya.

Tabel 2.5. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang)
(Juni 2018)

| No | Golongan | Jumlah (org) |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 1 |
| 2 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 2 |
| 3 | Pembina (IV/a) | 10 |
| 4 | Penata Tingkat I (III/d) | 19 |
| 5 | Penata (III/c) | 13 |
| 6 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 25 |
| 7 | Penata Muda (III/a) | 8 |
| 8 | Pengatur Tingkat I (II/d) | - |
| 9 | Pengatur (II/c) | 3 |
| 10 | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 2 |
| 11 | Pengatur Muda (II/a) | - |
| | Jumlah PNS | 83 |
| 12 | Tenaga Kontrak/Non Data Base | 22 |
| | Jumlah | 22 |
| | Jumlah Keseluruhan | 105 |



Tergambar bahwa Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 80% golongan III (tiga), untuk golongan II (dua) dan golongan IV (empat) masing-masing adalah 10%.

Tabel. 2.6. Data Pegawai Bappeda Yang Akan Pensiun 5 Tahun Kedepan

| No | Golongan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Jumlah |
|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Golongan I | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2 | Golongan II | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Golongan III | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 14 |
| 4 | Golongan IV | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Jumlah | | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 19 |

Berdasarkan data di atas, pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang akan pensiun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 yaitu sebanyak 19 orang. Hal ini menunjukkan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan berkurang sebanyak 19 orang hingga tahun 2023, oleh karena itu akan dibutuhkan penambahan pegawai.

2.2.2. Aset

Tabel. 2.7. Daftar Sarana dan Prasarana (Juni 2018)

| No | Jenis Barang | Jumlah | Keterangan |
|----|------------------------------|----------|--------------------|
| 1 | Bangunan Gedung | 1 gedung | (3 lantai) |
| 2 | - Kendaraan Roda 4 (Empat) | 10 unit | Baik |
| | - Kendaraan Roda 2 (Dua) | 10 unit | Baik |
| 3 | Komputer (PC) | 85 unit | 37 Rusak, 48 Baik |
| 4 | Komputer (Laptop) | 53 unit | 23 Rusak, 30 Baik |
| 5 | Infokus | 7 unit | 4 Rusak, 3 Baik |
| 6 | Printer | 36 unit | 13 Rusak, 23 Baik |
| 7 | Ac | 93 unit | 37 Rusak, 56 Baik |
| 8 | Filling Kabinet | 71 unit | 30 Rusak, 41 Baik |
| 9 | Meja Kerja | 155 unit | 15 Rusak, 140 Baik |
| 10 | Kursi Kerja | 186 unit | 51 Rusak, 135 Baik |
| 11 | Meja Rapat | 16 unit | Baik |
| 12 | Kursi Rapat | 282 unit | 35 Rusak, 247 Baik |
| 13 | Meja Kursi Tamu | 12 unit | Baik |
| 14 | Kamera | 10 unit | 7 Rusak, 3 Baik |
| 15 | Televisi | 23 unit | 6 Rusak, 17 Baik |
| 16 | CCTV | 15 unit | Baik |
| 17 | Sound System | 2 unit | Baik |
| 18 | Mesin Absen | 2 unit | Baik |
| 19 | Pesawat Telephone | 7 unit | Baik |
| 20 | Mesin Faximille | 4 unit | Baik |
| 21 | Genset | 1 unit | Baik |
| 22 | Portable Water Pump | 4 unit | 2 Rusak, 2 Baik |
| 23 | Global Position Sistem (GPS) | 4 unit | 2 Rusak, 2 Baik |
| 24 | Podium | 1 unit | Baik |

Sumber: KIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Pada tabel aset terdapat beberapa item yang secara umum rusak sehingga untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu adanya penambahan pengadaan aset untuk sarana dan prasarana penunjang kelancaran pekerjaan pelayanan administrasi perkantoran.


2.2.3. Unit Usaha Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Unit usaha yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah Mess Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah kamar sebanyak 9 (sembilan) kamar, terdiri dari 4 (empat) kamar *single bed* dan 5 (lima) kamar *double bed*. Tarif kamar Mess Bappeda sebesar Rp.150.000,-/malam.

Pendapatan dari pengelolaan Mess tersebut disetorkan kepada Dispenda Provinsi Sumatera Selatan sesuai Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 04 Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2012 tentang Retribusi Jasa.

Perkembangan pengelolaan Mess Bappeda dari awal pendirian tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.
Realisasi Pendapatan
Mess Bappeda Provinsi Sumatera Sleatan
Tahun 2015-2017



Mess Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dibangun ditujukan untuk melayani penginapan bagi tamu-tamu Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi lain serta masyarakat umum dengan harga yang terjangkau, selain itu pengelolaan Mess Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat turut berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

| Uraian | Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran (Rp.Milyar) pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) | |
|------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total Belanja | 28,32 | 26,72 | 19,07 | 18,58 | 22,05 | 25,46 | 25,55 | 18,73 | 17,79 | 8,39 | 89,90 | 95,62 | 98,16 | 95,75 | 38,05 | 24 | 0,16 |
| Belanja Tidak Langsung | 14,80 | 13,58 | 11,86 | 9,52 | 12,64 | 14,14 | 13,08 | 11,74 | 9,14 | 5,69 | 95,54 | 96,32 | 98,99 | 96,01 | 45,01 | 0,23 | 0,17 |
| Belanja Langsung | 13,51 | 13,14 | 7,21 | 9,06 | 9,71 | 11,83 | 12,47 | 6,98 | 8,65 | 2,95 | 87,56 | 94,90 | 96,81 | 95,47 | 30,38 | 3,57 | 0,01 |

Keterangan :

 = Rasio Capaian Tertinggi

 = Rasio Capaian Terendah

Berdasarkan realisasi pendanaan pada tabel 2.9. di atas, diketahui bahwa anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2014 sebesar Rp. 28,32 Milyar, menurun menjadi Rp. 26,72 Milyar pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 19,07 Milyar atau sebesar 28,63%. Pada Tahun 2017 pun mengalami penurunan menjadi Rp. 18,58 Milyar, sedangkan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 22,05 Milyar atau meningkat sebesar 18,68% dan Tahun sebelumnya.

Dilihat dari Rasio antara Realisasi dan Anggaran paling tinggi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 98,16% sedangkan paling rendah pada Tahun 2018 yaitu sebesar 38,05%. Namun demikian rendahnya rasio pada Tahun 2018 dikarenakan realisasinya baru sampai Triwulan II. Apabila dilihat rasio realisasi dari Tahun 2014-2017, rasio terendah adalah pada Tahun 2014 yaitu sebesar 89,90%. Rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2014 disumbang oleh Belanja Langsung yang memiliki rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 87,56% sedangkan untuk Belanja Tidak Langsunnya rasionya sebesar 95,54%.



2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian prioritas nasional dan tujuan MDG's yang *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth* serta *Pro Environment* maka Bappeda diharapkan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dalam hal pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah :

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable development*)
2. Perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat
3. Perencanaan yang sinkron antar wilayah, antar waktu dan antar sektor
4. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
5. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
6. Perencanaan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan di Bappeda antara lain :

1. Peran perencanaan yang semakin strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Banyaknya minat berbagai pihak (NGO, BUMN dan Swasta) untuk melakukan kerjasama pembangunan di Sumatera Selatan
3. Perkembangan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang mempermudah perencanaan dan pengendalian pembangunan.



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini memiliki 83 orang pegawai dan 22 orang tenaga sukarela (Honororer). Komposisi pegawai tersebut masih belum sesuai dibandingkan dengan beban kerja yang membutuhkan ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga, dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Ketersediaan peralatan pendukung juga masih terbatas untuk dapat mengoptimalkan peningkatan kinerja sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Masih terbatasnya kapabilitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang menguasai sistem, mekanisme dan prosedur perencanaan pembangunan daerah;
- b. Belum optimalnya ketersediaan peralatan pendukung perencanaan;
- c. Belum terlaksananya sistem perencanaan pembangunan terpadu secara elektronik;
- d. Belum terlaksananya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan melalui e-monev;
- e. Belum efektifnya masukan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai input perencanaan kedepan;
- f. Belum optimalnya penyediaan data yang valid dan berkualitas;
- g. Belum optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan program pembangunan daerah;
- h. Belum optimalnya mekanisme penjangkauan aspirasi masyarakat dan penyampaian data informasi perencanaan pembangunan kepada publik.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik.



Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Sumsel | Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel | Sebagai Faktor | |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya pencapaian sasaran RPJMD | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan | <ul style="list-style-type: none"> Belum terpadunya program dan kegiatan di OPD dan Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan Belum optimalnya Koordinasi Perencanaan dengan OPD dan Kabupaten/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> Adanya Rapat Evaluasi secara berkala tentang pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Adanya rapat berkala BAPPEDA Provinsi dan BAPPEDA Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. |
| 2 | Meningkatnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengakomodiran aspirasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> Adanya pembangunan aplikasi online untuk perencanaan dan penganggaran |
| 3 | Meningkatnya sinkronitas perencanaan pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya Konsistensi Antara Program/Kegiatan di RKPD, KUA/PPAS dan Perda APBD | <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya komitmen OPD Terkait Konsistensi Pelaksanaan Kesepakatan Ratek OPD | <ul style="list-style-type: none"> Adanya aplikasi e-Planning |
| 4 | Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | <ul style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya komitmen OPD dalam mencapai sasaran pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> Belum Adanya SOP Evaluasi RPJPD, RPJMD dan APBD Kab/Kota Monev Kegiatan Belum Terpadu Mobilitas Monev Kegiatan Terbatas Kesadaran OPD Menyampaikan Laporan dan Melakukan Monev Internal Masih Rendah Banyaknya Peraturan Mengenai | <ul style="list-style-type: none"> Adanya rencana membuat e-Monev Adanya perjanjian kinerja antara Kepala OPD dengan Gubernur Sumsel Adanya peraturan perundangan tentang pelaporan kinerja per triwulanan dan tahunan |



| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Sumsel | Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel | Sebagai Faktor | |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | Laporan yang dikeluarkan Pemerintah | |

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi, misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 yaitu:

3.2.1. Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut:

Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

Lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai



kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai:

- 1) Kemakmuran Daerah
- 2) Kesejahteraan Rakyat
- 3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, Regional dan Internasional

3.2.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.
- 2) Memantapkan Stabilitas Daerah.
- 3) Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan.
- 4) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana.

Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan Stabilitas Daerah

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin komplek; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.



Misi 3: Meningkatkan Pemerataan yang Berkeadilan

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan (*equity*) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (*inclusiveness*). Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat (*public-people-private partnerships*).

Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Pengelolaan Bencana

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan Kapabilitas aparatur pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

3.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Visi dan Misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 8 (delapan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Kamtibmas;
- 2) Pendidikan, Kesehatan & Sosial Budaya;
- 3) Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Pembangunan Pertanian
- 5) Infrastruktur dan Energi;
- 6) Investasi dan Pengembangan Usaha;
- 7) Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Bencana;
- 8) Pengembangan Wilayah

Analisis visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta faktor pendorong dan penghambat dalam penjabarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

| Visi: SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih | Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi | Belum optimalnya perencanaan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang | <ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya penyerapan anggaran SKPD per triwulan • Kurangnya kerjasama investasi antarwilayah | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya beli masyarakat • Meningkatnya iklim investasi di Sumsel • APBD Provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat |
| 2 | Misi 2 : Meningkatkan stabilitas daerah | Belum optimalnya analisa dampak sosial dalam perencanaan pembangunan | Masyarakat yang kurang terdidik mudah terprovokasi | <ul style="list-style-type: none"> • Adanya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif • Adanya rencana aksi daerah (RAD) penanggulangan keamanan dalam negeri |
| 3 | Misi 3 : Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan | Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah berbasis karakteristik khas wilayah | Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan program/kegiatan di masing-masing SKPD | Adanya mekanisme Rapat Teknis SKPD yang melibatkan kabupaten/kota |

3.3 Telaah Renstra K/L

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappenas.

Visi Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu **"Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara"**.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan



utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional” adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sasaran dalam Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas | Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel | Sebagai Faktor | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan | Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKP belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah | Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan. | Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana |
| 2 | Meningkatnya kepercayaan | Penyusunan RPJMN belum mengadopsi | Kurangnya koordinasi | Program/kegiatan |



| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas | Permasalahan Pelayanan Bappeda Prov. Sumsel | Sebagai Faktor | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN | aspirasi Daerah seiring Otonomi Daerah | dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional | yang diusulkan disesuaikan kewenangan masing-masing |
| 3 | Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP | Terbatasnya alokasi anggaran untuk menampung aspirasi Daerah setiap Tahun | Program/ kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah | Potensi Daerah sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional |

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bappeda kedepan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/MPPN/11/2010 tentang peningkatan efektifitas penyelenggaraan program dan kegiatan K/L di daerah serta peningkatan peran aktif Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa Bappeda selaku Badan Perencana Pembangunan berkewajiban mengkoordinir seluruh program yang direncanakan baik bersumber dari dana APBN maupun dari sumber lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Sinkronisasi dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) di tingkat provinsi dan antar wilayah
2. Perencanaan pembangunan yang menjawab permasalahan yang ada dan dirasakan langsung oleh masyarakat
3. Optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 yaitu **“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL”**.

Berdasarkan pada visi Provinsi Sumatera Selatan diatas, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Lembaga Perencanaan yang Andal dan Akuntabel berbasis kebutuhan masyarakat menuju Sumsel Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional.”

Perencanaan yang andal mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efisien, dan efektif.

Perencanaan yang akuntabel berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan terukur dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berbasis kebutuhan masyarakat yang berarti dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan proses bottom-up untuk menampung aspirasi masyarakat melalui Proses Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan Musrenbang Provinsi.

Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional berarti kondisi kehidupan masyarakat pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha, daerah yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial, serta kapasitas dan kapabilitas daerah yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional.



Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

1. Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat
2. Mewujudkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Penjelasan Misi :

Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, sehingga mampu mencapai kesejahteraan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan harus mengedepankan proses *bottom-up* untuk menampung aspirasi masyarakat melalui Proses Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, sampai dengan Musrenbang Provinsi.

Koordinasi dan kerjasama ditujukan untuk membina saling pengertian/pemahaman antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras antar waktu, antar sektor dan antar wilayah.

Rencana pembangunan daerah yang disusun hendaknya merupakan hasil masukan dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya, sehingga rencana yang dibuat lebih efektif, efisien dan terukur.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat
2. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
3. Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang efektif



Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Misi 1 : Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Meningkatnya Peringkat Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional) | Meningkatnya Kualitas Proses Penyusunan Perencanaan (Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas Bawah-Bawah Atas) | 1. Persentase Usulan Stakeholders yang Diakomodir dalam RKPD | - | - | - | - | 70% |
| | | | | 2. Penetapan RKPD Tepat Waktu | | | | | 1 Minggu Setelah RKP Ditetapkan |
| Misi 2 : Mewujudkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Meningkatnya Peringkat Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional) | Meningkatnya Kualitas Substansi Perencanaan (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) | Persentase Program RKPD yang Memenuhi THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial | - | - | - | - | 80% |
| Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Meningkatnya Peringkat Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional) | Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah | Persentase Capaian Realisasi Target Sasaran RPJMD | - | - | - | - | 80% |

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Prov. Sumsel

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam penyusunan strategi ini digunakan metode analisa *Strenght Weakness Opportunity Threat (SWOT)* yang mengkombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.



4.3.1 Kekuatan dan Kelemahan Organisasi

Berdasarkan analisa yang dilakukan, kekuatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Tersedianya staf muda yang potensial dan staf senior yang berpengalaman
2. Tersedianya fasilitas internet yang memadai
3. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja
4. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan

Disamping kekuatan tersebut di atas, masih terdapat beberapa kelemahan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
2. Belum tersedianya e-planning sebagai dasar proses perencanaan pembangunan
3. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah
4. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi publik
5. Masih terbatasnya peralatan pendukung perencanaan pembangunan
6. Masih belum optimalnya distribusi pekerjaan sesuai tugas dan fungsi bidang serta distribusi antar staf dalam bidang

4.3.2. Peluang dan Ancaman

Adapun peluang yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Peran perencanaan yang semakin strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Banyaknya minat berbagai pihak (NGO, BUMN dan Swasta) untuk melakukan kerjasama pembangunan di Sumatera Selatan
3. Perkembangan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang mempermudah perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Selain peluang yang dimiliki, beberapa ancaman juga perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable development*)
2. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
3. Perencanaan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan

Dari identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan Bappeda Provinsi dan juga berdasarkan identifikasi peluang dan ancaman di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, maka beberapa strategi yang perlu dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.2.
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Faktor Eksternal</p> <p style="transform: rotate(-45deg);">/</p> <p>Faktor Internal</p> | <p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran perencanaan yang semakin strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Banyaknya minat berbagai pihak (NGO, BUMN dan Swasta) untuk melakukan kerjasama pembangunan di Sumatera Selatan 3. Perkembangan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang mempermudah perencanaan dan pengendalian pembangunan. | <p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (sustainable development) 2. Perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat 3. Perencanaan yang sinkron antar wilayah, antar waktu dan antar sektor 4. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 5. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan 6. Perencanaan pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan |
| <p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya staf muda yang potensial dan staf senior yang berpengalaman 2. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja 3. Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensinergikan antara staf perencana bappeda dengan stakeholder terkait untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas 2. Meningkatkan pengetahuan dan Kapabilitas perencana melalui pemanfaatan teknologi informasi 3. Meningkatkan kerjasama pemerintah swasta melalui regulasi yang ada dengan memanfaatkan pengalaman dalam menyusun perencanaan | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perencanaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan sistem informasi 2. Meningkatkan pemahaman dan Kapabilitas staf perencana dan SKPD dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja melalui Diklat, Bimtek, Workshop dan <i>sharing</i> pengalaman penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja 3. Membuat sistem e-monev untuk mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu 4. Meningkatkan Kapabilitas SDM perencana dan SKPD terkait monev untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan |
| <p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tertatanya manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 2. Belum tersedianya e-planning sebagai dasar proses perencanaan pembangunan 3. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi tentang daerah 4. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi publik 5. Masih terbatasnya peralatan pendukung perencanaan pembangunan 6. Masih belum optimalnya distribusi pekerjaan sesuai tugas dan fungsi bidang serta distribusi antar staf dalam bidang | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kemajuan IPTEK untuk Meningkatkan manajemen perencanaan berbasis kinerja melalui e-planning 2. Mengoptimalkan dukungan dari kabupaten/kota untuk melengkapi data tentang perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan 3. Mengoptimalkan dukungan dari stakeholder terkait untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi public 4. Mengoptimalkan regulasi perencanaan, perkembangan IPTEK, peran masing-masing bidang perencanaan dan peran seluruh staf perencana untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas | <p>Alternatif Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dihasilkannya perencanaan yang transparan dan akuntabel melalui e-planning 2. Meningkatkan peralatan pendukung perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan Kapabilitas aparat SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis kinerja 4. Meningkatkan kuantitas SDM perencana dalam mendukung optimalisasi manajemen perencanaan, data perencanaan dan melakukan fasilitasi kepada SKPD |



Kebijakan dalam rencana strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2018 yaitu :

Tabel 4.3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Visi : Terwujudnya Lembaga Perencana yang Andal dan Akuntabel Berbasis Kebutuhan Masyarakat menuju Sumsel Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Misi 1 : Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat | | | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Perencanaan Teknokratik, Partisipatif, Politik, Atas-Bawah, Bawah-Atas | Pelibatan <i>stakeholders</i> (BUMN, swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi dll) dalam pelaksanaan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan | Meningkatkan kerjasama pemerintah swasta sesuai regulasi |
| | | | Meningkatkan persentase usulan masyarakat yang terakomodir pada Proses Musrenbang |
| Misi 2 : Mewujudkan Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan | | | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Meningkatnya Kualitas Substansi Perencanaan (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) | Meningkatkan Kualitas Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan antar Level Pemerintah | Meningkatkan Konsistensi antar Dokumen Perencanaan antar Level Pemerintah |
| | | Meningkatkan Kualitas Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Level Provinsi | Meningkatkan Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Level Provinsi |
| | | | Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi sebagai dasar Perencanaan |
| | | | Mensinergikan dokumen perencanaan dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas |
| Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | | | |
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Daerah | Pengintegrasian Sistem Pengendalian dan Evaluasi Berbasis Kinerja | Pembuatan Sistem e-monev untuk Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Berbasis ICT |
| | | | Pelaksanaan Evaluasi Capaian Pembangunan Berbasis Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Target RPJMD |



Bab 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, Tujuan dan Pendanaan Indikatif Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



























Bab 6

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013) | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018) | Bidang-bidang yang Bertanggung jawab |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Persentase Usulan <i>Stakeholders</i> yang Diakomodir dalam RKP | - | - | - | - | - | 70% | 70% | PEPS, PPP,PKK,I PW |
| 2 | Penetapan RKP Tepat Waktu | - | - | - | - | - | 1 Minggu Setelah RKP Ditetapkan | 1 Minggu Setelah RKP Ditetapkan | PEPS, PPP,PKK,I PW |



| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013) | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018) | Bidang-bidang yang Bertanggung jawab |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Persentase Program RKPD yang Memenuhi THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) | - | - | - | - | - | 80% | 80% | PEPS, PPP,PKK,I PW |
| 4 | Persentase Capaian Realisasi Target Sasaran RPJMD | - | - | - | - | - | 80% | 80% | PEPS |



Bab 7

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang merupakan Dokumen Perencanaan di SKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik sehingga Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 menjadi lebih baik.